



PUTUSAN
Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Syamsidi Lubis als Panji Bin Jainudin Lubis Alm**
2. Tempat lahir : Pematang Siantar;
3. Umur/Tanggal lahir : 67 tahun/7 Juli 1952;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Lestari 4 No. 02 RT.15 RW 03 Kelurahan Kandang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 November 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Mkm tanggal 6 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Mkm tanggal 6 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Mkm



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAMSIDI LUBIS Als PANJI Bin JAINUDIN LUBIS Alm bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama dengan sengaja menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dikapal penangkap ikan wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia*" sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua kami yaitu Pasal 85 Jo pasal 9 UU RI No.45 Tahun 2009 tentang perubahan UU RI No 31 Tahun 2004 tentang perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAMSIDI LUBIS Als PANJI Bin JAINUDIN LUBIS Alm dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 150 (seratus lima puluh) kg ikan campuran hasil tangkapan, barang bukti tersebut telah di lakukan perubahan bentuk dengan cara di jual Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagaimana Berita Acara Perubahan Bentuk Barang Bukti dari Penyidik pada Tanggal 05 November 2019.
 - 1 (satu) unit kapal penangkap ikan KM. DUMARIA warna hijau pada dinding samping kapal bertuliskan BINA BERSATU 42.
 - 1 (satu) lembar Pas Besar Sementara Nomor: PK.205/2/16/KSOP.BKL-17 Tanggal 20 Nopember 2017.
 - 1 (satu) Lembar Surat Ukur Dalam Negeri Sementara Nomor : 141/BBb Tanggal 20 Nopember 2017.
 - 3 (tiga) Lembar Sertifikat Kelayakan dan Pengawakan Kapal penangkap ikan Nomor : PK.001/8/10/KSOP BKL-17 Tanggal 21 Nopember 2017

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) set alat tangkap ikan berupa pukat Hela atau pukat Trawl.

Dirampas untuk Dimusnakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan Nomor Urut :
96/SKK/XII/Ad.BKL-06 atas nama SAMSIDI LUBIS Desember 2006.

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa SYAMSIDI LUBIS Als
PANJI Bin JAINUDIN LUBIS Alm.**

- 4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **SAMSIDI LUBIS Als PANJI Bin JAINUDIN LUBIS Alm**, pada hari Selasa Tanggal 05 November 2019 sekira pukul 05.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2019 bertempat di Perairan laut Air Hitam Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa **SYAMSIDI LUBIS Als PANJI Bin JAINUDIN LUBIS Alm** selaku Nahkoda kapal bersama-sama dengan ABK yaitu saksi M.Idris Siregar Bin Jamaronop Alm, saksi Usri Efendi Als Ujang Bin Osen RM, saksi Seribu Bin Macu dan saksi Aswil Lubis Bin Darmawan Lubis (alm) (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 03 November 2019 sekitar pukul 23.00 wib berangkat dari dermaga pulau bai Kota Bengkulu dengan menggunakan 1 (satu) unit kapal laut KM DUMARIA pada dinding samping kapal bertuliskan BINA BERSATU 42 beserta perlengkapan jaring Trawls untuk menangkap ikan, pada

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa Tanggal 05 November 2019 sekira pukul 05.30 wib kapal tiba di perairan laut Kab. Mukomuko tepatnya di laut Air Hitam Kec. Sungai Rumbai Kab. Mukomuko dengan jarak sekitar 3-4 Mil dari bibir pantai air hitam Kec. Sungai Rumbai Kab. Mukomuko, terdakwa beserta saksi-saksi langsung membentangi jaring Trawls didasar laut, perbuatan menjaring ikan tersebut terdakwa lakukan bersama-sama ABK teman-temannya dengan cara yaitu pangkal tali jaring Trawls di ikatkan pada bagian buritan kapal KM DUMARIA sebelah kiri dan kanan kapal, kemudian jaring tersebut dilempar ke dasar laut, setelah itu jaring Trawls tersebut di tarik dengan kapal tersebut, setelah beberapa jam beroperasi, datang para nelayan menghadang laju kapal KM DUMARIA, mengetahui ada kapal-kapal nelayan yang menghadang kemudian terdakwa langsung membawa kapalnya untuk melarikan diri, sebelum melarikan diri, tali pengikat pukat hela/Trawls di putus dari pengikatnya di kapal dan kemudian kapal berusaha melarikan diri ketengah lautan, namun tidak berapa lama dalam pelarian, kapal yang di Nahkodai oleh terdakwa berhasil di berhentikan oleh para nelayan, kemudian para nelayan langsung naik ke kapal KM DUMARIA, selanjutnya saksi M.Idris Siregar Bin Jamaronop Alm, saksi Usri Efendi Als Ujang Bin Osen RM, dan saksi Aswil Lubis Bin Darmawan Lubis (alm) olah para nelayan di suruh turun dari kapal dan dinaikan kekapal nelayan, sedangkan terdakwa dan saksi Seribu Bin Macu diperintahkan oleh nelayan untuk kembali ke lokasi pukat jaring Trawls yang dilepaskan sebelumnya, untuk mengambil pukat jaring Trawls yang ditingalkan sebelumnya, setelah mendapatkan pukat jaring Trawls kemudian terdakwa dan teman-temannya beserta kapal KM DUMARIA langsung di bawa menuju perairan laut Kec. Ipuh dan setelah kapal di jangkarkan (di tambangkan) kemudian terdakwa dan teman-temannya langsung di bawa oleh para nelayan ke Kantor polisi untuk di peroses lebih lanjut.

Berdasarkan keterangan terdakwa, para saksi-saksi dan ahli, bahwa terdakwa **SYAMSIDI LUBIS Als PANJI Bin JAINUDIN LUBIS Alm** dan ABK yaitu saksi M.Idris Siregar Bin Jamaronop Alm, saksi Usri Efendi Als Ujang Bin Osen RM, saksi Seribu Bin Macu dan saksi Aswil Lubis Bin Darmawan Lubis (alm) (terdakwa dalam berkas terpisah) mengoperasikan Kapal ikan KM DUMARIA pada dinding samping Kapal bertuliskan BINA BERSATU 42 serta melakukan penangkapan ikan di perairan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan jaringTrawls tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP).

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 92 Jo pasal 26 ayat (1) UU RI No.31 Tahun 2004 jo UU RI No.45 Tahun 2009 tentang perubahan UU RI No 31 Tahun 2004 tentang perikanan

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **SYAMSIDI LUBIS Als PANJI Bin JAINUDIN LUBIS Alm**, bersama-sama dengan saksi M.Idris Siregar Bin Jamaronop Alm, saksi Usri Efendi Als Ujang Bin Osen RM Alm, saksi Seribu Bin Macu dan saksi Aswil Lubis Bin Darmawan Lubis (alm) (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa Tanggal 05 November 2019 sekira pukul 05.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2019 bertempat di Perairan laut Air Hitam Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa **SYAMSIDI LUBIS Als PANJI Bin JAINUDIN LUBIS Alm** selaku Nahkoda kapal bersama-sama dengan ABK yaitu saksi M.Idris Siregar Bin Jamaronop Alm, saksi Usri Efendi Als Ujang Bin Osen RM, saksi Seribu Bin Macu dan saksi Aswil Lubis Bin Darmawan Lubis (alm) (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 03 November 2019 sekitar pukul 23.00 wib berangkat dari dermaga pulau bai Kota Bengkulu dengan menggunakan 1 (satu) unit kapal laut KM DUMARIA pada dinding samping kapal bertuliskan BINA BERSATU 42 beserta perlengkapan jaring Trawls untuk menangkap ikan, pada hari Selasa Tanggal 05 November 2019 sekira pukul 05.30 wib kapal tiba di perairan laut Kab. Mukomuko tepatnya di laut Air Hitam Kec. Sungai Rumbai Kab. Mukomuko dengan jarak sekitar 3-4 Mil dari bibir pantai air hitam Kec. Sungai Rumbai Kab. Mukomuko, terdakwa beserta saksi-saksi langsung membenteng jaring Trawls didasar laut, perbuatan menjaring ikan tersebut terdakwa lakukan bersama-sama ABK teman-temannya dengan cara yaitu pangkal tali jaring Trawls di ikatkan pada bagian buritan kapal KM DUMARIA sebelah kiri dan kanan kapal, kemudian jaring tersebut dilempar ke dasar laut

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laut, setelah itu jaring Trawls tersebut di tarik dengan kapal tersebut, setelah beberapa jam beroperasi, datang para nelayan menghadang laju kapal KM DUMARIA, mengetahui ada kapal-kapal nelayan yang menghadang kemudian terdakwa langsung membawa kapalnya untuk melarikan diri, sebelum melarikan diri, tali pengikat pukat hela/Trawls di putus dari pengikatnya di kapal dan kemudian kapal berusaha melarikan diri ketengah lautan, namun tidak berapa lama dalam pelarian, kapal yang di Nahkodai oleh terdakwa berhasil di berhentikan oleh para nelayan, kemudian para nelayan langsung naik ke kapal KM DUMARIA, selanjunya saksi M.Idris Siregar Bin Jamaronop Alm, saksi Usri Efendi Als Ujang Bin Osen RM, dan saksi Aswil Lubis Bin Darmawan Lubis (alm) olah para nelayan di suruh turun dari kapal dan dinaikan kekapal nelayan, sedangkan terdakwa dan saksi Seribu Bin Macu diperintahkan oleh nelayan untuk kembali ke lokasi pukat jaring Trawls yang dilepaskan sebelumnya, untuk megambil pukat jaring Trawls yang ditingalkan sebelumnya, setelah mendapatkan pukat jaring Trawls kemudian terdawa dan teman-temannya beserta kapal KM DUMARIA langsung di bawa menuju perairan laut Kec. Ipuh dan setelah kapal di jangkarkan (di tambangkan) kemudian terdakwa dan teman-temannya langsung di bawa oleh para nelayan ke Kantor polisi untuk di peroses lebih lanjut.

Dari hasil tangkapan Terdakwa dan teman-temannya tersebut berhasil diamankan 150 kg ikan laut.

Berdasarkan keterangan terdakwa, para saksi-saksi dan ahli, bahwa terdakwa **SYAMSIDI LUBIS Als PANJI Bin JAINUDIN LUBIS Alm** dan ABK yaitu saksi M.Idris Siregar Bin Jamaronop Alm, saksi Usri Efendi Als Ujang Bin Osen RM, saksi Seribu Bin Macu dan saksi Aswil Lubis Bin Darmawan Lubis (alm) (terdakwa dalam berkas terpisah) mengoperasikan Kapal ikan KM DUMARIA pada dinding samping Kapal bertuliskan BINA BERSATU 42 serta melakukan penangkapan ikan di perairan wilayah pengelolaan perikanan Kab. Mukomuko menggunakan jaring Trawls tidak memiliki Surat Ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 85 Jo pasal 9 UU RI No.45 Tahun 2009 tentang perubahan UU RI No 31 Tahun 2004 tentang perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Tiara Dewi S Binti (Alm) Hifny Situmeang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anak dari pemilik kapal yaitu almarhum HIFNY SITUMEANG yang diwariskan kepada istrinya yaitu ibu HAJJAH;
 - Bahwa 1 (satu) unit kapal penangkap ikan dengan nama kapal KM DUMARIA dengan bertuliskan di dinding depan Kapal BINA BERSATU 42 berwarna hijau adalah milik orang tua saksi dan kapal tersebut sekarang ini di kuasai oleh ibu saksi, namun secara persuratan kapal tersebut atas nama saksi sendiri;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa ukuran kapal ikan KM DUMARIA milik saksi tersebut dan kapal milik saksi tersebut menggunakan Mesin FUSO dan untuk kekuatannya saksi tidak mengetahuinya dan kapal tersebut menggunakan Bahan Bakar Solar;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kapal ikan milik saksi tersebut ada mempunyai surat izin apa tidak karena masalah kepengurusan surat – surat kapal tersebut adalah Almarhum Bapak saksi, dan sejak bapak saksi meninggal dunia sekitar satu tahun yang lalu kapal ikan tersebut saksi bersama ibu saksi yang mengurusinya dan sejak Bapak saksi meninggal Dunia saksi bersama Ibu saksi tidak ada melakukan pengurusan surat – surat tentang kapal tersebut;
 - Bahwa biaya operasional kapal, biaya pembelian alat-alat kelengkapan untuk melaut termasuk makan minum di kapal selama melaut di tanggulangi terlebih dahulu oleh ibu saksi yang nantinya uang operasional tersebut akan dikembalikan dengan cara di potong dari hasil penjualan tangkapan ikan;
 - Bahwa biaya alat tangkap tersebut tidak dibebankan kepada Nakhoda/Tekong melainkan bagi hasil, yang mana bentuk bagi hasil tersebut dari hasil uang tangkapan ikan tersebut dikeluarkan secara keseluruhan biaya seperti biaya pembuatan alat tangkap dan biaya operasional dan biaya Makan pada saat melakukan penangkapan ikan dan setelah uang hasil tangkapan tersebut dikeluarkan untuk biaya operasional dan biaya pembuatan alat tangkap kemudian di bagi secara persen yakni 60 % (enam puluh persen) untuk pemilik Kapal dan 40 % (empat puluh persen) untuk Nakhoda / tekong dan untuk ABK merupakan tanggung jawab Tekong/Nahoda dari hasil bagi 40 % (empat puluh persen) tersebut;

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nakhoda pada kapal milik saksi tersebut adalah Terdakwa dengan Anak Buah Kapal (ABK) bernama Saksi Seribu, Saksi Ujang dan untuk 2 (dua) orang lagi saksi tidak kenal karena ABK tersebut merupakan tanggung jawab Nakhoda/Tekong;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan untuk membeli alat tangkap dan operasional kapal di lautan ada meminjam uang ibu saksi;
- Bahwa Nakhoda kapal atas nama Terdakwa yang diamankan oleh para nelayan Pasar Ipuh pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 di perairan laut Air Hitam adalah Nakhoda dari kapal milik saksi;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap trawl tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menawarkan kepada Terdakwa untuk mengoperasikan kapal, melainkan Terdakwa yang meminta agar kapal milik saksi tersebut Terdakwa yang menakhodai untuk menangkap ikan karena Kapal milik saksi tersebut sudah lama tidak bekerja untuk melakukan penangkapan ikan karena habis modal;
- Bahwa Terdakwa selaku tekong/Nakhoda tidak pernah memberi tahu saksi dan ibu kandung saksi selaku pemilik kapal untuk lokasi maupun arah tujuan untuk melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa pada saat kapal tersebut diminta oleh Terdakwa untuk dinakhodainya sebelumnya alat tangkap trawl tersebut belum ada atau tidak memiliki alat tangkap namun pada saat Terdakwa ingin menakhodai kapal tersebut Terdakwa meminta membuat alat tangkap, saksi tidak mengetahui alat tangkap ikan apa yang dimiliki Terdakwa;
- Bahwa hasil tangkapan dari kapal milik Saksi tersebut kadang saksi jual kepada Saksi Rizwan, kadang langsung dibawa ke gudang TPI dan juga kadang di bawa ke Pasar Tradisional yang ada di Kota Bengkulu;
- Bahwa sekarang ini tidak mempunyai ijin untuk mengoperasikan kapal dan alat tangkap ikan;
- Bahwa alat tangkap yang diperlihatkan kepada saksi alat tangkap Trawl saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Photo atau gambar dari 1 (Satu) Unit Kapal Warna hijau Km DUMARIA dengan bertuliskan di dinding depan kapal BINA BERSATU DUMARIA 42 yang diperlihatkan kepada saksi adalah Benar Kapal milik saksi dan ibu kandung saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Rizwan Als Ajuan Bin (Alm) Usman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan sehari-hari Saksi adalah toke ikan di pulau Baai Kota Bengkulu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 telah dilakukan penangkapan kapal milik ibu Haja berdasarkan informasi dari para nelayan ipuh;
- Bahwa berdasarkan informasi nelayan tersebut bahwa Kapal KM DUMARIA menangkap ikan di Perairan laut Air Hitam wilayah Kec. Sungai Rumbai Kab. Mukomuko;
- Bahwa hubungan saksi dengan perkara ini dikarenakan kapal ikan tersebut sering menjual ikan kepada saksi;
- Bahwa kapal penangkap ikan yang diamankan oleh para nelayan Pasar Ipuh pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 tersebut bukan merupakan kapal ikan milik saksi melainkan milik sdri MA EF Als Buk HAJJAH;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan dengan Bu HAJJAH melainkan hanya teman saja dan saksi juga pernah membeli ikan hasil tangkapan kapal milik Bu HAJJAH untuk dipasarkan kembali;
- Bahwa tidak semua hasil tangkapan ikan milik Bu HAJJAH tersebut di jual kepada saksi melainkan hanya ikan Beledang saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Heri Giantoro Bin Adi Prasetyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polsek Mukomuko Selatan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekitar pukul 11.00 wib, sedang piket kantor dan menerima laporan dari masyarakat bahwa Nelayan Ipuh menangkap kapal ikan, kemudian saksi bersama-sama saksi SUNARDI langsung berangkat kelokasi pantai ipuh;
- Bahwa pada saat sampai di pantai ipuh, masyarakat sudah ramai, kemudian saksi langsung mengamankan para terdakwa sebanyak 5 orang, selanjutnya saksi mengecek kapal yang bertuliskan KM DUMARIA dan ditemukan jaring Pukat Trawl didalamnya beserta ikan laut hasil tangkapan;
- Bahwa Kapal KM Dumaria di tangkap olah para nelayan, karena kapal tersebut menggunakan jaring Trawl untuk menangkap ikan;

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan para Nelayan dan pengakuan Terdakwa, Kapal KM Dumaria melakukan penangkapan ikan di perairan laut Air Hitam Kec. Sungai Rumbai Kab. Mukomuko;
- Bahwa para Nelayan Ipuh sudah resah dengan keberadaan kapal penangkap ikan yang menggunakan jari Trawl/pukat harimau, dikarenakan ikan menjadi sedikit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Sunardi Bin Sumarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polsek Mukomuko Selatan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekitar pukul 11.00 wib, sedang piket kantor dan menerima laporan dari masyarakat bahwa Nelayan Ipuh menangkap kapal ikan, kemudian saksi bersama-sama saksi HERI langsung berangkat kelokasi pantai ipuh;
- Bahwa pada saat sampai di pantai ipuh, masyarakat sudah ramai, kemudian saksi langsung mengamankan para terdakwa sebanyak 5 orang, selanjutnya saksi mengecek kapal yang bertuliskan KM DUMARIA dan ditemukan jaring Pukat Trawl didalamnya beserta ikan laut hasil tangkapan;
- Bahwa Kapal KM Dumaria di tangkap oleh para nelayan, karena kapal tersebut menggunakan jaring Trawl untuk menangkap ikan;
- Bahwa berdasarkan keterangan para Nelayan dan pengakuan Terdakwa, Kapal KM Dumaria melakukan penangkapan ikan di perairan laut Air Hitam Kec. Sungai Rumbai Kab. Mukomuko;
- Bahwa para Nelayan Ipuh sudah resah dengan keberadaan kapal penangkap ikan yang menggunakan jari Trawl/pukat harimau, dikarenakan ikan menjadi sedikit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Ramli Bin Martena, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi sekarang ini adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kelautan dan Perikanan dan Syahbandar pada Pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan adalah tentang perizinan terhadap surat-surat kapal yang dimiliki oleh Saksi Dewi;
- Bahwa Saksi mempertanggungjawabkan pekerjaan kepada Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bengkulu;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Syahbandar di Pelabuhan Perikanan adalah menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) berdasarkan Pasal 42 Ayat (2) Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan;
- Bahwa Kapal Penangkap ikan KM DUMARIA dengan bertuliskan pada dinding depan kapal BINA BERSATU 42 warna Hijau tersebut tidak pernah melapor kepada syahbandar di Pelabuhan Perikanan pada saat mau berlayar;
- Bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan “bahwa setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di Pelabuhan Perikanan” dan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor : PM 82 tahun 2014 tentang Tata cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Pasal 2 Ayat (1) “Setiap Kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang diterbitkan Oleh Syahbandar atau Syahbandar di Pelabuhan Perikanan”;
- Bahwa :
 - a. 1 (satu) lembar Surat keterangan Kecakapan nomor urut : 96/SKK/XII/Ad.BKL-06 atas nama SAMSIDI LUBIS Desember 2006 tersebut masih berlaku dan kegunaan nya untuk izin nakhoda .
 - b. 1 (satu) lembar Surat PAS BESAR SEMENTARA Nomor : PK 205 / 2/16/KSOP.BKL-17 tgl 20 November 2017 sudah tidak berlaku dan untuk kegunaan surat tersebut untuk mengetahui Identitas Kapal.
 - c. 1 (Satu) lembar Surat Ukur dalam Negeri Sementara Nomor : 141 /BBb tgl 20 November 2017 tersebut sudah tidak berlaku lagi dan untuk kegunaan surat tersebut untuk mengetahui spesifikasi atau ukuran kapal.
 - d. 3 (tiga) lembar sertifikat Kelaikan dan pengawakan kapal Penangkap Ikan Nomor : PK.001 /8/10/KSOP.BKL-17 tgl 21 November 2017 tersebut tidak berlaku lagi dan untuk kegunaan surat tersebut untuk mengetahui apakah kapal tersebut laik Operasi atau tidak.
- Bahwa instansi yang berwenang menerbitkan perijinan adalah :
 - a. SPB (Surat Persetujuan Berlayar) diterbitkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan memuat tentang memenuhi persyaratan atau

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tidaknya sebuah kapal ikan untuk berlayar dan SPB hanya berlaku untuk satu kali berlayar. SPB dapat diterbitkan untuk seluruh kapal yang akan melaksanakan aktifitas penangkapan dan atau pengangkutan ikan (tidak tergantung ukuran).
- b. SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) diterbitkan oleh DPMPTSP atas rekomendasi dari DKP Prov. Bengkulu memuat tentang identitas kapal, ukuran kapal, alat tangkap yang digunakan harus ramah lingkungan yang berlaku 1 tahun dan hanya boleh digunakan untuk 1 wilayah pengelolaan perikanan tertentu.
 - c. SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) diterbitkan oleh DPMPTSP atas rekomendasi dari DKP Prov. Bengkulu memuat tentang identitas kapal dan data usaha berlaku selama kegiatan usaha tersebut berlangsung.
 - d. SLO (Surat Laik Operasi) diterbitkan oleh Pengawas Sumber Daya Perikanan.
 - e. Pas Kecil (Surat Ukur Kapal), Sertifikat Kelaikan dan Surat Keterangan Kecakapan (SKK) diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan.
- Bahwa setiap kapal penangkap ikan yang berangkat melaut mencari ikan, wajib dilengkapi dengan dokumen-dokumen kapal yang lengkap dan sah namun bagi kapal dibawah 5 GT tidak harus memiliki izin namun kapal tersebut wajib mendaftarkan diri sebagai kapal penangkap ikan. Hal tersebut berdasarkan pasal 27 ayat (5) UU RI nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan dan pasal 62 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.14/MEN/2011 tanggal 1 Juni 2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap, Berdasarkan Undang-Undang RI nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan pasal 42 ayat 3 bahwa setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di Pelabuhan Perikanan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
6. Saksi Usri Efendi Als Ujang Bin Osen Rm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 di Perairan laut Air Hitam wilayah Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring Trawl;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 November 2019 sekira pukul 23.00 wib saksi bersama rekan saksi berangkat kelaut bersama Terdakwa, Saksi SERIBU, Saksi ASWIL LUBIS dan Saksi SIREGAR dengan menggunakan Kapal Warna Hijau dengan nama kapal KM DUMARIA dan disamping kapal bertuliskan BINA BERSATU dan pada hari senin sekira pukul 07.00 Wib saksi bersama saksi lainnya serta terdakwa sampai di perairan wilayah Kec. Ketahun Kab. Bengkulu Utara dan kami membuang jangkar dan memasang Pukat selama 3 jam pukat tersebut di tarik dan pukat tersebut dinaikkan ke kapal dan ikan yang ada pada pukat tersebut diambil karena pada perairan tersebut tidak mendapatkan ikan sekira pukul 14.00 Wib kami langsung menuju perairan yang ada di wilayah Kec. Ipuh Kab. Mukomuko dan pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekira pukul 04.00 Wib dini hari kami sampai di perairan wilayah Kec. Ipuh Kab. Mukomuko dan kami langsung buang jangkar dan memasang Pukat selama lebih satu jam pada saat kami memasang pukat tersebut Nelayan Kec. Ipuh mendatangi kami dan kami langsung memutuskan tali pukat tersebut dan nelayan Kec. Ipuh mengejar kami sebanyak 25 (dua Puluh) perahu hingga nelayan Kec. Ipuh tersebut mendapatkan kami dan kami langsung di bawa ke bibir pantai / daratan dan di bawa ke Mapolsek Ipuh untuk proses selanjutnya;
- Bahwa saksi dan rekan-rekannya adalah ABK sedangkan Terdakwa selaku Nahkoda kapal;
- Bahwa ciri – ciri dan ukuran kapal yang saksi beserta rekan saksi gunakan untuk melakukan penangkapan ikan dengan trawl tersebut dengan panjang kapal lebih kurang 17 (tujuh belas) meter, lebar lebih kurang 4 (empat) meter, 50 (lima puluh) GT dan 120 (seratus dua puluh) PK dengan ciri – ciri kapal warna Hijau KM DUMARIA warna Hijau pada dinding depan Kapal bertuliskan BINA BERSATU 42;
- Bahwa bentuk dan ciri-ciri alat tangkap yang saksi gunakan bersama rekan saksi pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 yaitu panjang lebih kurang 15 (Lima Belas) Meter, Lebar 2 ½ (Dua setengah Meter), pada bagian Pangkal menggunakan 2 (Dua) Keping Papan Layang yang diikat dengan rantai dan tali nilon besar yang berguna untuk membenamkan atau memberatkan pukat pada saat ditarik, badan pukat berbentuk jaring terbuat dari tali nilon dan menggunakan Tali Tarik sepanjang 50 (Lima Puluh) Meter untuk menarik pukat tersebut;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi dan rekan saksi menangkap ikan dengan menggunakan Trawl tersebut yaitu Pangkal tali tarik pukat diikatkan pada bagian Buritan kapal kiri dan kanan, kemudian pukat dilempar kelaut dan untuk menangkap ikan pukat tersebut ditarik dengan kapal berjalan atau diseret dengan kapal berjalan lurus selama beberapa jam sesuai kebutuhan. Setelah dirasa cukup menariknya dengan kapal kemudian kapal dihentikan dan pukat diangkat dengan tenaga Manusia ke kapal untuk mengambil hasil tangkapan tersebut;
- Bahwa Saksi menggunakan alat tangkap berupa Trawl tersebut saksi dan rekan saksi yakni SIREGAR, ASWIL LUBIS dan SERIBU selaku ABK yang bertugas untuk memilih atau mimasahkan ikan hasil tangkapan, membuang dan menurunkan jangkar dan memasukkan ikan ke dalam Fiber, sedangkan untuk Terdakwa selaku tekong / Nakhoda Kapal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa Pemilik kapal dan alat penangkap ikan Km DUMARIA yang bertuliskan pada dinding Kapal BINA BERSATU 42;
- Bahwa yang menyuruh atau memerintahkan saksi dan rekan saksi untuk ikut melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap berupa Trawl tersebut adalah Terdakwa selaku tekong / Nakhoda kapal;
- Bahwa Saksi menggunakan alat tangkap jenis pukat TRAWL tersebut tidak di perbolehkan / dilarang oleh pejabat yang berwenang;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan ikan ke perairan air Hitam tersebut saya belum mendapatkan upah/gaji melainkan hanya pinjaman saja sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa kapal yang dinaiki oleh saksi di kejar dan diamankan oleh para Nelayan Pasar Ipuh Kec. Ipuh di perairan Air Hitam Kec. Sungai Rumbai pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 tersebut karena saya beserta rekan saksi menggunakan alat tangkap berupa Trawl;
- Bahwa hasil tangkapan saksi beserta rekan saksi dengan menggunakan alat tangkap berupa Trwal tersebut secara keseluruhan diperkirakan sebanyak 500 (lima ratus) kg berupa ikan campuran;
- Bahwa bahwa saksi dan rekan saksi tidak memiliki Surat ijin Berlayar pada saat menangkap ikan di Perairan Air Hitam Kec. Ipuh Kab. Mukomuko dan sebelum berangkat saya beserta saksi lain dan Terdakwa selaku tekong / Nakhoda tidak ada mengurus surat izin berlayar maupun melakukan pemeriksaan terhadap kapal dan alat tangkap ikan kepada

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelabuhan pulau Baai dan dalam melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap berupa Trawl tersebut saksi dan rekan saksi tidak ada miliki izin dari Pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Seribu Bin Macu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 di Perairan laut Air Hitam wilayah Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring Trawl;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 November 2019 sekitar pukul 23.00 wib saksi bersama rekan saksi berangkat ke laut bersama Terdakwa, Saksi UJANG, Saksi ASWIL LUBIS dan Saksi SIREGAR dengan menggunakan Kapal Warna Hijau dengan nama kapal KM DUMARIA dan disamping kapal bertuliskan BINA BERSATU dan pada hari senin sekira pukul 07.00 Wib saksi bersama saksi lainnya serta terdakwa sampai di perairan wilayah Kec. Ketahun Kab. Bengkulu Utara dan kami membuang jangkar dan memasang Pukat selama 3 jam pukat tersebut di tarik dan pukat tersebut di naikkan ke kapal dan ikan yang ada pada pukat tersebut di ambil karena pada perairan tersebut tidak mendapatkan ikan sekira pukul 14.00 Wib kami langsung menuju perairan yang ada di wilayah Kec. Ipuh Kab. Mukomuko dan pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekira pukul 04.00 Wib dini hari kami sampai di perairan wilayah Kec. Ipuh Kab. Mukomuko dan kami langsung buang jangkar dan memasang Pukat selama lebih satu jam pada saat kami memasang pukat tersebut Nelayan Kec. Ipuh mendatangi kami dan kami langsung memutuskan tali pukat tersebut dan nelayan Kec. Ipuh mengejar kami sebanyak 25 (dua Puluh) perahu hingga nelayan Kec. Ipuh tersebut mendapatkan kami dan kami langsung di bawa ke bibir pantai / daratan dan di bawa ke Mapolsek Ipuh untuk proses selanjutnya;
- Bahwa saksi dan rekan-rekannya adalah ABK sedangkan Terdakwa selaku Nahkoda kapal;
- Bahwa ciri – ciri dan ukuran kapal yang saksi beserta rekan saksi gunakan untuk melakukan penangkapan ikan dengan trawl tersebut dengan panjang kapal lebih kurang 17 (Tujuh Belas) Meter, lebar lebih kurang 4 (empat) Meter, 50 (Lima Puluh) GT dan 120 (seratus Dua Puluh) Pk dengan ciri – ciri kapal warna Hijau KM DUMARIA warna Hijau pada dinding depan Kapal bertuliskan BINA BERSATU 42;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk dan ciri – ciri alat tangkap yang saksi gunakan bersama rekan saksi pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 yaitu panjang lebih kurang 15 (Lima Belas) Meter, Lebar 2 ½ (Dua setengah Meter), pada bagian Pangkal menggunakan 2 (Dua) Keping Papan Layang yang diikat dengan rantai dan tali nilon besar yang berguna untuk membenamkan atau memberatkan pukat pada saat ditarik, badan pukat berbentuk jaring terbuat dari tali nilon dan menggunakan Tali Tarik sepanjang 50 (Lima Puluh) Meter untuk menarik pukat tersebut;
- Bahwa cara saksi dan rekan saksi menangkap ikan dengan menggunakan Trawl tersebut yaitu Pangkal tali tarik pukat diikatkan pada bagian Buritan kapal kiri dan kanan, kemudian pukat dilempar kelaut dan untuk menangkap ikan pukat tersebut ditarik dengan kapal berjalan atau diseret dengan kapal berjalan lurus selama beberapa jam sesuai kebutuhan. Setelah dirasa cukup menariknya dengan kapal kemudian kapal dihentikan dan pukat diangkat dengan tenaga Manusia ke kapal untuk mengambil hasil tangkapan tersebut;
- Bahwa Saksi menggunakan alat tangkap berupa Trawl tersebut saksi dan rekan saksi yakni SIREGAR, ASWIL LUBIS dan SERIBU selaku ABK yang bertugas untuk memilih atau mimasahkan ikan hasil tangkapan , membuang dan menurunkan jangkar dan memasukkan ikan ke dalam Fiber, sedangkan untuk Terdakwa selaku tekong / Nakhoda Kapal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa Pemilik kapal dan alat penangkap ikan Km DUMARIA yang bertuliskan pada dinding Kapal BINA BERSATU 42;
- Bahwa yang menyuruh atau memerintahkan saksi dan rekan saksi untuk ikut melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap berupa Trawl tersebut adalah Terdakwa selaku tekong / Nakhoda kapal;
- Bahwa Saksi menggunakan alat tangkap jenis pukat TRAWL tersebut tidak di perbolehkan / dilarang oleh pejabat yang berwenang;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan ikan ke perairan air Hitam tersebut saya belum mendapatkan upah/gaji melainkan hanya pinjaman saja sebesar Rp 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa kapal yang di naiki oleh saksi di kejar dan diamankan oleh para Nelayan Pasar Ipuh Kec. Ipuh di perairan Air Hitam Kec. Sungai Rumbai pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 tersebut karena saya beserta rekan saksi menggunakan alat tangkap berupa Trawl.

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil tangkapan saksi beserta rekan saksi dengan menggunakan alat tangkap berupa Trwal tersebut secara keseluruhan diperkirakan sebanyak 500 (Lima Ratus) Kg berupa ikan campuran;
- Bahwa bahwa saksi dan rekan saksi tidak memiliki Surat ijin Berlayar pada saat menangkap ikan di Perairan Air Hitam Kec. Ipuh Kab. Mukomuko dan sebelum berangkat saya beserta saksi lain dan Terdakwa selaku tekong / Nakhoda tidak ada mengurus surat izin berlayar maupun melakukan pemeriksaan terhadap kapal dan alat tangkap ikan kepada pelabuhan pulau Baai dan dalam melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap berupa Trawl tersebut saksi dan rekan saksi tidak ada miliki izin dari Pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi Azwil Lubis Bin Darmawan Lubis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 di Perairan laut Air Hitam wilayah Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring Trawl;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 November 2019 sekira pukul 23.00 wib saksi bersama rekan saksi berangkat kelaut bersama Terdakwa, Saksi SERIBU, Saksi UJANG dan Saksi SIREGAR dengan menggunakan Kapal Warna Hijau dengan nama kapal KM DUMARIA dan disamping kapal bertuliskan BINA BERSATU, dan pada hari senin sekira pukul 07.00 Wib saksi bersama saksi lainnya serta terdakwa sampai di perairan wilayah Kec. Ketahun Kab. Bengkulu Utara dan kami membuang jangkar dan memasang Pukat selama 3 jam pukat tersebut di tarik dan pukat tersebut di naikkan ke kapal dan ikan yang ada pada pukat tersebut di ambil karena pada perairan tersebut tidak mendapatkan ikan sekira pukul 14.00 Wib kami langsung menuju perairan yang ada di wilayah Kec. Ipuh Kab. Mukomuko dan pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekira pukul 04.00 Wib dini hari kami sampai di perairan wilayah Kec. Ipuh Kab. Mukomuko dan kami langsung buang jangkar dan memasang Pukat selama lebih satu jam pada saat kami memasang pukat tersebut Nelayan Kec. Ipuh mendatangi kami dan kami langsung memutus tali pukat tersebut dan nelayan Kec. Ipuh mengejar kami sebanyak 25 (dua Puluh) perahu hingga nelayan Kec. Ipuh tersebut mendapatkan kami dan kami langsung di bawa ke bibir pantai / daratan dan di bawa ke Mapolsek Ipuh untuk proses selanjutnya;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan-rekannya adalah ABK sedangkan Terdakwa selaku Nakhoda kapal;
- Bahwa ciri – ciri dan ukuran kapal yang saksi beserta rekan saksi gunakan untuk melakukan penangkapan ikan dengan trawl tersebut dengan panjang kapal lebih kurang 17 (Tujuh Belas) Meter, lebar lebih kurang 4 (empat) Meter, 50 (Lima Puluh) GT dan 120 (seratus Dua Puluh) PK dengan ciri – ciri kapal warna Hijau KM DUMARIA warna Hijau pada dinding depan Kapal bertuliskan BINA BERSATU 42;
- Bahwa bentuk dan ciri – ciri alat tangkap yang saksi gunakan bersama rekan saksi pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 yaitu panjang lebih kurang 15 (Lima Belas) Meter, Lebar 2 ½ (Dua setengah Meter), pada bagian Pangkal menggunakan 2 (Dua) Keping Papan Layang yang diikat dengan rantai dan tali nilon besar yang berguna untuk membenamkan atau memberatkan pukat pada saat ditarik, badan pukat berbentuk jaring terbuat dari tali nilon dan menggunakan Tali Tarik sepanjang 50 (Lima Puluh) Meter untuk menarik pukat tersebut;
- Bahwa cara saksi dan rekan saksi menangkap ikan dengan menggunakan Trawl tersebut yaitu Pangkal tali tarik pukat diikatkan pada bagian Buritan kapal kiri dan kanan, kemudian pukat dilempar kelaut dan untuk menangkap ikan pukat tersebut ditarik dengan kapal berjalan atau diseret dengan kapal berjalan lurus selama beberapa jam sesuai kebutuhan. Setelah dirasa cukup menariknya dengan kapal kemudian kapal dihentikan dan pukat diangkat dengan tenaga Manusia ke kapal untuk mengambil hasil tangkapan tersebut;
- Bahwa Saksi menggunakan alat tangkap berupa Trawl tersebut saksi dan rekan saksi yakni SIREGAR, ASWIL LUBIS dan SERIBU selaku ABK yang bertugas untuk memilih atau mimasahkan ikan hasil tangkapan , membuang dan menurunkan jangkar dan memasukkan ikan ke dalam Fiber, sedangkan untuk Terdakwa selaku tekong / Nakhoda Kapal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa Pemilik kapal dan alat penangkap ikan Km DUMARIA yang bertuliskan pada dinding Kapal BINA BERSATU 42;
- Bahwa yang menyuruh atau memerintahkan saksi dan rekan saksi untuk ikut melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap berupa Trawl tersebut adalah Terdakwa selaku tekong / Nakhoda kapal;
- Bahwa Saksi menggunakan alat tangkap jenis pukat TRAWL tersebut tidak di perbolehkan / dilarang oleh pejabat yang berwenang;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan penangkapan ikan ke perairan air Hitam tersebut saya belum mendapatkan upah/gaji melainkan hanya pinjaman saja sebesar Rp 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa kapal yang di naiki oleh saksi di kejar dan diamankan oleh para Nelayan Pasar Ipuh Kec. Ipuh di perairan Air Hitam Kec. Sungai Rumbai pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 tersebut karena saya beserta rekan saksi menggunakan alat tangkap berupa Trawl.
- Bahwa hasil tangkapan saksi beserta rekan saksi dengan menggunakan alat tangkap berupa Trwal tersebut secara keseluruhan diperkirakan sebanyak 500 (Lima Ratus) Kg berupa ikan campuran;
- Bahwa bahwa saksi dan rekan saksi tidak memiliki Surat ijin Berlayar pada saat menangkap ikan di Perairan Air Hitam Kec. Ipuh Kab. Mukomuko dan sebelum berangkat saya beserta saksi lain dan Terdakwa selaku tekong / Nakhoda tidak ada mengurus surat izin berlayar maupun melakukan pemeriksaan terhadap kapal dan alat tangkap ikan kepada pelabuhan pulau Baai dan dalam melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap berupa Trawl tersebut saksi dan rekan saksi tidak ada miliki izin dari Pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi M. Idris Siregar Bin (Alm) Jamaronop, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 di Perairan laut Air Hitam wilayah Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring Trawl;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 November 2019 sekira pukul 23.00 wib saksi bersama rekan saksi berangkat kelaut bersama Terdakwa, Saksi SERIBU, Saksi ASWIL LUBIS dan Saksi UJANG dengan menggunakan Kapal Warna Hijau dengan nama kapal KM DUMARIA dan disamping kapal bertuliskan BINA BERSATU dan pada hari senin sekira pukul 07.00 Wib saksi bersama saksi lainnya serta terdakwa sampai di perairan wilayah Kec. Ketahun Kab. Bengkulu Utara dan kami membuang jangkar dan memasang Pukat selama 3 jam pukat tersebut di tarik dan pukat tersebut di naikkan ke kapal dan ikan yang ada pada pukat tersebut di ambil karena pada perairan tersebut tidak mendapatkan ikan sekira pukul 14.00 Wib kami langsung menuju perairan yang ada di wilayah Kec. Ipuh Kab. Mukomuko dan pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 sekira

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Mkm



pukul 04.00 Wib dini hari kami sampai di perairan wilayah Kec. Ipuh Kab. Mukomuko dan kami langsung buang jangkar dan memasang Pukat selama lebih satu jam pada saat kami memasang pukat tersebut Nelayan Kec. Ipuh mendatangi kami dan kami langsung memutuskan tali pukat tersebut dan nelayan Kec. Ipuh mengejar kami sebanyak 25 (dua Puluh) perahu hingga nelayan Kec. Ipuh tersebut mendapatkan kami dan kami langsung di bawa ke bibir pantai / daratan dan di bawa ke Mapolsek Ipuh untuk proses selanjutnya;

- Bahwa saksi dan rekan-rekannya adalah ABK sedangkan Terdakwa selaku Nahkoda kapal;
- Bahwa ciri – ciri dan ukuran kapal yang saksi beserta rekan saksi gunakan untuk melakukan penangkapan ikan dengan trawl tersebut dengan panjang kapal lebih kurang 17 (Tujuh Belas) Meter, lebar lebih kurang 4 (empat) Meter, 50 (Lima Puluh) GT dan 120 (seratus Dua Puluh) Pk dengan ciri – ciri kapal warna Hijau KM DUMARIA warna Hijau pada dinding depan Kapal bertuliskan BINA BERSATU 42;
- Bahwa bentuk dan ciri – ciri alat tangkap yang saksi gunakan bersama rekan saksi pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 yaitu panjang lebih kurang 15 (Lima Belas) Meter, Lebar 2 ½ (Dua setengah Meter), pada bagian Pangkal menggunakan 2 (Dua) Keping Papan Layang yang diikat dengan rantai dan tali nilon besar yang berguna untuk membenamkan atau memberatkan pukat pada saat ditarik, badan pukat berbentuk jaring terbuat dari tali nilon dan menggunakan Tali Tarik sepanjang 50 (Lima Puluh) Meter untuk menarik pukat tersebut;
- Bahwa cara saksi dan rekan saksi menangkap ikan dengan menggunakan Trawl tersebut yaitu Pangkal tali tarik pukat diikatkan pada bagian Buritan kapal kiri dan kanan, kemudian pukat dilempar kelaut dan untuk menangkap ikan pukat tersebut ditarik dengan kapal berjalan atau diseret dengan kapal berjalan lurus selama beberapa jam sesuai kebutuhan. Setelah dirasa cukup menariknya dengan kapal kemudian kapal dihentikan dan pukat diangkat dengan tenaga Manusia ke kapal untuk mengambil hasil tangkapan tersebut;
- Bahwa Saksi menggunakan alat tangkap berupa Trawl tersebut saksi dan rekan saksi yakni SIREGAR, ASWIL LUBIS dan SERIBU selaku ABK yang bertugas untuk memilih atau mimasahkan ikan hasil tangkapan , membuang dan menurunkan jangkar dan memasukkan ikan ke dalam

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fiber, sedangkan untuk terdakwa SAMSIDI Als PANJI selaku tekong / Nakhoda Kapal;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa Pemilik kapal dan alat penangkap ikan Km DUMARIA yang bertuliskan pada dinding Kapal BINA BERSATU 42;
- Bahwa yang menyuruh atau memerintahkan saksi dan rekan saksi untuk ikut melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap berupa Trawl tersebut adalah Terdakwa selaku tekong / Nakhoda kapal;
- Bahwa Saksi menggunakan alat tangkap jenis pukat TRAWL tersebut tidak di perbolehkan / dilarang oleh pejabat yang berwenang;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan ikan ke perairan air Hitam tersebut saya belum mendapatkan upah/gaji melainkan hanya pinjaman saja sebesar Rp 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa kapal yang di naiki oleh saksi di kejar dan diamankan oleh para Nelayan Pasar Ipuh Kec. Ipuh di perairan Air Hitam Kec. Sungai Rumbai pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 tersebut karena saya beserta rekan saksi menggunakan alat tangkap berupa Trawl.
- Bahwa hasil tangkapan saksi beserta rekan saksi dengan menggunakan alat tangkap berupa Trwal tersebut secara keseluruhan diperkirakan sebanyak 500 (Lima Ratus) Kg berupa ikan campuran;
- Bahwa bahwa saksi dan rekan saksi tidak memiliki Surat ijin Berlayar pada saat menangkap ikan di Perairan Air Hitam Kec. Ipuh Kab. Mukomuko dan sebelum berangkat saya beserta saksi lain dan Terdakwa selaku tekong / Nakhoda tidak ada mengurus surat izin berlayar maupun melakukan pemeriksaan terhadap kapal dan alat tangkap ikan kepada pelabuhan pulau Baai dan dalam melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap berupa Trawl tersebut saksi dan rekan saksi tidak ada miliki izin dari Pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Awalluddin, S.Pi. Bin (Alm) Giman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pendidikan terakhir Ahli adalah S1 Perikanan tamat tahun 2001 dan sejak tahun 2007 s/d sekarang bekerja selaku Staf di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar Ahli memberikan keterangan selaku Ahli adalah Surat Perintah Tugas dari Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Bengkulu Nomor : 875 / XI/925 / 2019, tanggal 08 November 2019 dan dasar pendidikan ahli adalah Sumber Sarjana Perikanan;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan:
 - a. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
 - b. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18 tahun 2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan RI, Wilayah pengelolaan perikanan adalah diganti dengan merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, Zona tambahan, dan ZEE Indonesia.
 - c. Berdasarkan Undang – undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/eksplorasi perikanan.
 - d. Berdasarkan Undang – undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
 - e. Berdasarkan Undang – undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Nelayan kecil adalah Orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) Gross Ton (GT).
 - f. Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016, Nelayan Kecil adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT).

- g. Berdasarkan Undang – undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan atau mengawetkannya.
- Bahwa Kapal Ikan yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada Ahli diperbolehkan untuk berlayar di perairan Bengkulu dan Perairan Kab. Mukomuko apabila dilengkapi dengan Dokumen dan dokumen Perizinan yang harus dilengkapi terhadap kapal penangkap ikan yang berlayar kelaut mencari ikan di laut adalah :
- a. SPB (Surat Persetujuan Berlayar).
 - b. SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan).
 - c. SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan).
 - d. SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan).
 - e. SLO (Surat Laik Operasi).
 - f. Pas Kecil.
 - g. Sertifikat Kelaikan.
 - h. Surat Keterangan Kecakapan (SKK).
1. Bahwa untuk SPB (Surat Persetujuan Berlayar) diatur dalam pasal 42 ayat (3) UU RI nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.
 2. Dapat ahli terangkan bahwa setelah dokumen kapal penangkap ikan yang diamankan pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 tersebut di perlihatkan oleh Penyidik kepada ahli bahwa kapal ikan tersebut tidak ada memiliki Dokumen Perizinan untuk Berlayar.
 3. Dari hasil pemeriksaan bahwa kapal tersebut berukuran 28 GT. (Dua Puluh Delapan), Panjang 16,3 M (dua Belas Koma Lima Nol Meter) lebar 4,32 M (Dua Koma Delapan Nol meter) dalam 0,8 M (Nol Koma Depan) Mesin penggerak Fuso 7H 300 PK , tanda solar GT.28 Nomor 114/BBb .
- Bahwa instansi yang berwenang menerbitkan perijinan adalah :
- SPB (Surat Persetujuan Berlayar) diterbitkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan memuat tentang memenuhi persyaratan atau tidaknya sebuah kapal ikan untuk berlayar dan SPB hanya berlaku untuk

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kali berlayar. SPB dapat diterbitkan untuk seluruh kapal yang akan melaksanakan aktifitas penangkapan dan atau pengangkutan ikan (tidak tergantung ukuran).

- SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) diterbitkan oleh DPMPTSP atas rekomendasi dari DKP Prov. Bengkulu memuat tentang identitas kapal, ukuran kapal, alat tangkap yang digunakan harus ramah lingkungan yang berlaku 1 tahun dan hanya boleh digunakan untuk 1 wilayah pengelolaan perikanan tertentu.
- SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan) diterbitkan oleh DPMPTSP atas rekomendasi dari DKP Prov. Bengkulu memuat tentang identitas kapal dan SIUP yang berlaku 1 tahun dan hanya boleh digunakan untuk 1 wilayah pengelolaan perikanan tertentu.
- SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) diterbitkan oleh DPMPTSP atas rekomendasi dari DKP Prov. Bengkulu memuat tentang identitas kapal dan data usaha berlaku selama kegiatan usaha tersebut berlangsung.
- SLO (Surat Laik Operasi) diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan memuat layak atau tidaknya kapal ikan untuk beroperasi.
- Pas Kecil (Surat Ukur Kapal), Sertifikat Kelaikan dan Surat Keterangan Kecakapan (SKK) diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan.
- Bahwa dalam wilayah pengelolaan perikanan ada ditentukan jalur penangkapan ikan yaitu:
 - Jalur I A meliputi perairan pantai sampai dengan 2 Mill Laut diukur dari permukaan air laut pada surut terendah, alat tangkap yang diperbolehkan adalah Pukat Tarik (seine nets), pukat hela (pukat dorong), penggaruk tanpa kapal, jaring angkat (anco dan bagan tancap), jala tebar, jaring insang berpancang, jaring insang berlapis (klitik), combine gillnets - trammel nets, berbagai jenis perangkap, seperti set nets, bubu, bubu bersayap, sero, stow nets, berbagai jenis pancing, seperti pancing ulur, pancing berjoran, dan pancing layang-layang, serta alat tangkap Penjepit/Melukai, seperti tombak, ladung dan panah.
 - Jalur I B meliputi perairan pantai diluar 2 mill laut s/d 4 mill laut, alat tangkap yang diperbolehkan adalah Bagan Tancap, Jaring Insang Tetap, Jaring Insang Hanyut, Jaring Insang Lingkar dan Jaring Klitik Jaring Lingkar berupa pukat cincin pelagis kecil dengan 1 kapal dan jaring lingkar tanpa tali kerut, Jenis Pukat Tarik, yaitu pukat tarik berkapal (payang dengan mesh size ≥ 1 inch), jenis Pukat Hela, yaitu pukat dorong, jenis penggaruk, yaitu penggaruk berkapal, jenis jaring angkat, yaitu baganberperahu

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lampu ≤ 2000 watt, bagan tancap, Jenis jaring Insang, yaitu jaring insang tetap dengan panjang ≤ 500 meter, jaring insang hanyut dengan panjang ≤ 1000 meter, jaring insang lingkaran dengan panjang ≤ 600 meter, jaring insang berlapis (klitik), dan combine gillnets-trammel nets, Jenis alat tangkap Perangkap, yaitu Set nets, Bubu, dan pukat labuh, jenis Pancing yaitu semua pancing hand operated, huhale mekanis, rawai dasar dengan ≤ 10.000 mata pancing, dan tonda/layang-layang, serta jenis alat tangkap Penjepit/Melukai, yaitu tombak ladung dan panah.

- Jalur II meliputi perairan diluar jalur penangkapan I sampai dengan 12 mill laut, alat tangkap yang diperbolehkan Pukat Cincin, Jaring Lingkaran, Bagan Perahu, Jaring Insang Hanyut, Jaring Insang Lingkaran, Bubu, Set Nets, Pancing Ulur dan Huhate, untuk lebih detail dapat dilihat pada Lampiran Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 71/PERMEN-KP/2016.
- Jalur III meliputi wilayah perairan diluar jalur II sampai dengan ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) 12 s/d 200 mill laut alat tangkap yang diperbolehkan Pukat Cincin, Jaring Lingkaran, Bagan Perahu, Jaring Insang Hanyut, Jaring Insang Lingkaran, Bubu, Set Nets, Pancing Ulur dan Huhate. Berdasarkan Permen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 71 / PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
- Bahwa tidak ada klasifikasi wilayah pengelolaan perikanan di Prov. Bengkulu untuk melakukan penangkapan ikan dilokasi tersebut, yang ada adalah Jalur Penangkapan Ikan di perairan Prov. Bengkulu yang tertuang dalam Permen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 71 / PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
- Bahwa setiap kapal penangkap ikan yang berangkat melaut mencari ikan, wajib dilengkapi dengan dokumen-dokumen kapal yang lengkap dan sah, namun bagi kapal dibawah 5 GT tidak harus memiliki izin namun kapal tersebut wajib mendaftarkan diri sebagai kapal penangkap ikan. Hal tersebut berdasarkan pasal 27 ayat (5) UU RI nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan dan pasal 62 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.14/MEN/2011 tanggal 1 Juni 2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap Dan Berdasarkan Undang-Undang RI nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan pasal 42 ayat 3 bahwa setiap kapal

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di Pelabuhan Perikanan.

- Bahwa sanksi terhadap kapal penangkap ikan dalam berlayar mencari ikan dilaut yang tidak dilengkapi dengan SPB (Surat Persetujuan Berlayar) sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 jo pasal 42 ayat (3) UU RI nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan berbunyi : “ Nahkoda Kapal perikanan yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar adalah pidana penjara 1 tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Dan berdasarkan Undang-Undang RI nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sanksi terhadap kapal penangkap ikan dalam berlayar mencari ikan dilaut yang tidak dilengkapi dengan SPB (Surat Persetujuan Berlayar) sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 jo pasal 42 ayat (3) UU RI nomor 45 berbunyi : “ Nahkoda Kapal perikanan yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar adalah pidana penjara 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)”;
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh kapal penangkap ikan apabila dinyatakan Laik Operasional yaitu kapal tersebut harus dilengkapi dengan dokumen kapal seperti point 11 dan tidak menggunakan alat tangkap yang dilarang seperti Jaring Trawl dan alat-alat yang membahayakan lainnya seperti bom, dinamit, potasium, dll Dan berdasarkan Undang-Undang RI nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan pasal 44 ayat (1) “Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (2) huruf a dikeluarkan oleh syahbandar setelah kapal perikanan mendapatkan Surat Laik Operasi”;
- Bahwa spesifikasi bagian-bagian dari alat tangkap ikan yang diperlihatkan oleh penyidik / Penyidik Pembantu Kepada ahli adalah panjang 20 (Dua Puluh meter) dengan lebar 10 M (sepuluh Meter) dan menggunakan sepasang otter board sebagai alat pembuka mulut jaring pada saat alat tangkap dioperasikan, otter board ini secara teknis tidak dapat digunakan untuk mengoperasikan alat tangkap lain kecuali jaring trawl. Jaring tersebut berbentuk kantong pembuka mulut jaringnya menggunakan sepasang otter board dibantu dengan 2 (Dua) buah Stick dilengkapi dengan rantai pengejut dan dibantu dengan pelampungnya

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara operasi dari alat tangkap trawl tersebut setelah alat tangkap tersebut dirakit dengan sempurna disusun sesuai dengan posisi yang diinginkan oleh pengguna alat tangkap tersebut, kapal berjalan dalam keadaan pelan kemudian diturunkan alat tangkap itu bagian kantongnya terus mengurai dan yang terakhir diturunkan sepasang otter board sehingga turun semuanya, setelah sempurna barisan alat tangkap tersebut diturunkan maka kapal dinaikan kecepatannya hingga maksimal. setelah lebih kurang 2 (dua) jam dioperasikan kemudian alat tangkap dinaikan keatas kapal untuk memungut hasil tangkapan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli setelah diperlihatkan oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu kepada Ahli bahwa alat tangkap ikan tersebut dinyatakan Trawl;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 503/Kpts/Um/7/1980, Trawl adalah jenis jaring yang Dapat Ahli jelaskan bahwa :Berdasarkan Keputusan Direktur jenderal Perikanan nomor : IK.340/DJ.10106/97 tentang petunjuk pelaksanaan surat Keputusan Menteri Perikanan No. 503/KPTS/UM/7/1980, diktum pertama Jaring Trawl merupakan jenis-jenis jaring berbentuk kantong yang ditarik oleh sebuah kapal bermotor dan menggunakan alat pembuka mulut jaring yang disebut gawang (beam) atau sepasang alat pembuka (otter board) dan jaring yang ditarik oleh dua buah kapal bermotor;
- bahwa kapal penangkap ikan tidak diperbolehkan menggunakan alat tangkap jenis jaring Trawl, hal ini diatur dalam pasal 8 ayat (2) UU RI nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi :Ayat (2) : “ Nahkoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang melakukan penangkapan ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 39 tahun 1980 tentang penghapusan kapal trawl, dan Instruksi Presiden Indonesia nomor 11 tahun 1982 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden nomor 39 tahun 1980, diktum PERTAMA yang berbunyi :”Melanjutkan pelaksanaan penghapusan sisa kapal jumlah perikanan yang menggunakan jaring Trawl sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Keputusan Presiden nomor 39 tahun 1980, sehingga terhitung mulai tanggal 1 Januari 1983 di seluruh Indonesia tidak lagi terdapat kapal perikanan yang

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan jaring Trawl", serta berdasarkan pada Pasal 21 ayat (2) Permen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 71 / PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

- Bahwa alat tangkap ikan jenis Trawl (pukat Hela) tidak diperbolehkan untuk digunakan dalam wilayah pengelolaan perikanan di jalur penangkapan ikan I S/D III berdasarkan pasal 25 ayat (1) Permen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 71 / PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang berbunyi : "API (Alat Penangkap Ikan) Pukat Hela Dasar (Bottom trawls), pukat hela pertengahan (midwater trawls) dan pukat hela kembar berpapan (other twin trawl) sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, b, dan c merupakan API yang bersifat aktif dan dilarang beroperasi di semua Jalur Penangkapan Ikan dan disemua WPPNRI", kecuali jenis Pukat Dorong dengan syarat dioperasikan tanpa menggunakan kapal, dan mesh size ≥ 1 mm;
- Bahwa cara pengoperasian dari alat tangkap ikan jenis Trawl yaitu kapal dalam keadaan berjalan pelan kemudian diturunkan alat tangkap jenis trawl tersebut mulai dari Other Boat, pemberat dan terakhir diturunkan kantongnya. Setelah turun semua alat tangkap tersebut dan alat tangkap sudah turun sempurna maka kecepatan kapal ditambah (cepat). Setelah sekitar 2 jam alat tangkap diturunkan, maka alat tangkap tersebut diangkat dengan menarik tali kolornya (tali kantong) dan setelah kantongnya terikat maka kantong tersebut diangkat ke kapal lalu dibuka untuk mengeluarkan ikan hasil tangkapan;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan nomor : IK.340/DJ.10106/97 tentang petunjuk pelaksanaan surat Keputusan Menteri Perikanan No. 503/KPTS/UM/7/1980 pada lampiran 2 huruf C, pengoperasian jaring adalah dengan cara ditarik oleh 1 atau 2 buah kapal motor dengan kekuatan mesin di atas 15 DK di dasar perairan selama waktu tertentu (1 sampai dengan 3 jam) dan untuk menurunkan Jaring sampai ke dasar perairan maupun mengangkatnya sampai di atas kapal (untuk mengambil hasil tangkapan) menggunakan alat bantu Winch, Winch tersebut biasanya diletakkan di atas deck kapal di bagian belakang bangunan atas (superstructure);
- Bahwa dampak dari penggunaan alat tangkap jenis Trawl adalah semua apa yang ada di depan mulut jaring akan masuk kantong termasuk anak ikan dan

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biota laut lainnya sehingga membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;

- Bahwa menurut pengamatan Ahli, 1 (satu) unit kapal dengan panjang 16,3 m (dua belas koma lima nol meter), lebar 4,32 m (dua koma delapan nol meter) berwarna hijau dengan nama Kapal KM DUMARIA dengan bertuliskan depan Kapal BINA BERSATU 42 tidak termasuk Kapal Nelayan Kecil karena berkapasitas di atas 10 GT berdasarkan Undang - undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi daya ikan dan Petambak Garam dan 1 (satu) unit jaring Trawl atau pukat hela dengan panjang 20 (Dua Puluh meter) dengan lebar 10 M (sepuluh Meter) dapat dikategorikan alat tangkap yang dilarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 bertempat di Perairan Laut Air Hitam, wilayah Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko, Terdakwa beserta Saksi Azwil, Saksi Idris, Saksi Ujang dan Saksi Seribu (Terdakwa dalam perkara lainnya) telah menangkap ikan melalui alat tangkap jenis pukat tarik/ trawl;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 3 November 2019 sekitar pukul 23.45 WIB, Terdakwa beserta Saksi Azwil, Saksi Idris, Saksi Ujang dan Saksi Seribu berangkat ke laut dengan menggunakan Kapal Warna Hijau dengan nama kapal BINA BERSATU dan pada hari Selasa sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa dan rekan Terdakwa sampai di tengah Perairan wilayah Kec. Ipuh Kab. Mukomuko dan mulai memasang jaring Pukat selama lebih kurang 1 (satu) jam, pukat tarik tersebut dipasang di sekitar perairan laut tersebut lalu nelayan mendekati kapal kami dan kami langsung menarik pukat kami tersebut dan kami langsung pergi dan Nelayan tersebut mengejar kami dan setelah nelayan tersebut berhasil mengejar kapal, Terdakwa, Terdakwa lainnya dan Saksi Panji dibawa ke pinggir pantai dan setelah itu kami dibawa ke Mapolsek Ipuh untuk proses selanjutnya;
- Bahwa jumlah awak kapal penangkap ikan yaitu Saksi Azwil, Saksi Idris, Saksi Ujang dan Saksi Seribu selaku ABK (Anak Buah Kapal) dan Terdakwa selaku Nahkoda kapal;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri dan ukuran kapal yang Terdakwa beserta rekan Terdakwa gunakan tersebut sepengetahuan Terdakwa, ukuran panjang kapal lebih kurang 17 (tujuh belas) meter, lebar lebih kurang 5 (lima) meter, 50 (lima puluh) GT dan 120 (seratus dua puluh) Pk;
- Bahwa bentuk dan ciri-ciri alat tangkap yang digunakan yaitu panjang lebih kurang 15 (lima belas) meter, lebar 5 (lima) meter, pada bagian pangkal menggunakan 2 (dua) keping papan layang yang diikat dengan rantai dan tali nilon besar yang berguna untuk membenamkan atau memberatkan pukat pada saat ditarik, badan pukat berbentuk jaring terbuat dari tali nilon dan menggunakan tali tarik sepanjang 50 (lima puluh) meter untuk menarik pukat tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa dan rekan Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan Trawl tersebut yaitu pangkal tali tarik pukat diikatkan pada bagian Buritan kapal kiri dan kanan kemudian pukat di lempar ke laut dan untuk menangkap ikan pukat tersebut ditarik dengan kapal berjalan atau diseret dengan kapal berjalan lurus selama beberapa jam sesuai kebutuhan. Setelah dirasa cukup menariknya dengan kapal kemudian kapal dihentikan dan pukat diangkat dengan tenaga manusia ke kapal untuk mengambil hasil tangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh Saksi Azwil, Saksi Idris, Saksi Ujang dan Saksi Seribu untuk ikut melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap berupa Trawl tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Kapal Penangkap Ikan KM DUMARIA warna Hijau pada dinding samping Kapal bertuliskan BINA BERSATU 42;
2. 1 (satu) set Alat tangkap ikan berupa pukat Hela (Trawl);
3. 150 kg (seratus lima puluh kilogram) ikan campuran hasil tangkapan;
4. 1 (satu) lembar Surat keterangan Kecakapan nomor urut : 96/SKK/XII/Ad.BKL-06 atas nama SAMSIDI LUBIS Desember 2006;
5. 1 (satu) lembar Surat PAS BESAR SEMENTARA Nomor : PK 205 / 2/16/KSOP.BKL-17 tgl 20 November 2017;
6. 1 (satu) lembar Surat Ukur dalam Negeri Sementara Nomor : 141 /BBb tgl 20 November 2017;
7. 3 (tiga) lembar sertifikat Kelaikan dan pengawakan kapal Penangkap Ikan Nomor : PK.001 /8/10/KSOP.BKL-17 tgl 21 November 2017;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Mkm



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 bertempat di Perairan Laut Air Hitam, wilayah Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko, Terdakwa beserta Saksi Azwil, Saksi Idris, Saksi Ujang dan Saksi Seribu (Terdakwa dalam perkara lainnya) telah menangkap ikan melalui alat tangkap jenis pukat tarik/trawl;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 3 November 2019 sekitar pukul 23.45 WIB, Terdakwa beserta Saksi Azwil, Saksi Idris, Saksi Ujang dan Saksi Seribu berangkat ke laut dengan menggunakan Kapal Warna Hijau dengan nama kapal BINA BERSATU dan pada hari Selasa sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa dan rekan Terdakwa sampai di tengah Perairan wilayah Kec. Ipuh Kab. Mukomuko dan mulai memasang jaring Pukat selama lebih kurang 1 (satu) jam, pukat tarik tersebut dipasang di sekitar perairan laut tersebut lalu nelayan mendekati kapal kami dan kami langsung menarik pukat kami tersebut dan kami langsung pergi dan Nelayan tersebut mengejar kami dan setelah nelayan tersebut berhasil mengejar kapal, Terdakwa, Terdakwa lainnya dan Saksi Panji dibawa ke pinggir pantai dan setelah itu kami dibawa ke Mapolsek Ipuh untuk proses selanjutnya;
- Bahwa jumlah awak kapal penangkap ikan yaitu Saksi Azwil, Saksi Idris, Saksi Ujang dan Saksi Seribu selaku ABK (Anak Buah Kapal) dan Terdakwa selaku Nahkoda kapal;
- Bahwa ciri-ciri dan ukuran kapal yang Terdakwa beserta rekan Terdakwa gunakan tersebut sepengetahuan Terdakwa, ukuran panjang kapal lebih kurang 17 (tujuh belas) meter, lebar lebih kurang 5 (lima) meter, 50 (lima puluh) GT dan 120 (seratus dua puluh) Pk;
- Bahwa bentuk dan ciri-ciri alat tangkap yang digunakan yaitu panjang lebih kurang 15 (lima belas) meter, lebar 5 (lima) meter, pada bagian pangkal menggunakan 2 (dua) keping papan layang yang diikat dengan rantai dan tali nilon besar yang berguna untuk membenamkan atau memberatkan pukat pada saat ditarik, badan pukat berbentuk jaring terbuat dari tali nilon dan menggunakan tali tarik sepanjang 50 (lima puluh) meter untuk menarik pukat tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa dan rekan Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan Trawl tersebut yaitu pangkal tali tarik pukat diikatkan pada bagian Buritan kapal kiri dan kanan kemudian pukat di lempar ke laut dan untuk menangkap ikan pukat tersebut ditarik dengan kapal

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Mkm



berjalan atau diseret dengan kapal berjalan lurus selama beberapa jam sesuai kebutuhan. Setelah dirasa cukup menariknya dengan kapal kemudian kapal dihentikan dan pukat diangkat dengan tenaga manusia ke kapal untuk mengambil hasil tangkapan tersebut;

- Bahwa Terdakwa yang menyuruh Saksi Azwil, Saksi Idris, Saksi Ujang dan Saksi Seribu untuk ikut melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap berupa Trawl tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat tangkap penangkap ikan;
4. Mengganggu dan merusak berkelanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab atas semua perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah diajukan seseorang yang bernama **Syamsidi Lubis Als Panji Bin (Alm) Jainudin Lubis** sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang ketika diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, lalu ketika ditanyakan identitasnya benar sesuai dengan identitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab sebagai subjek hukum pidana;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 bertempat di wilayah Perairan Air Hitam, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko, Terdakwa beserta Saksi Azwil, Saksi Idris, Saksi Ujang dan Saksi Seribu (Terdakwa dalam perkara lainnya) telah menangkap ikan melalui alat tangkap jenis pukat tarik/rawl dimana Terdakwa mengetahui penangkap ikan dengan alat trawl tersebut sudah diketahui tidak diperbolehkan/dilarang oleh pemerintah dipergunakan sebagai alat penangkap ikan akan tetapi Terdakwa tetap menggunakan alat tersebut walaupun itu sudah dilarang, dimana Terdakwa telah ditangkap oleh nelayan lalu pada saat dilakukan pengejaran, Terdakwa di atas kapal tersebut membuang atau melepaskan alat penangkap ikan berupa Trawl dan Terdakwa melarikan diri ke tengah laut sehingga Terdakwa dikejar oleh para nelayan dan akhirnya tertangkap;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat tangkap penangkap ikan :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 bertempat di wilayah Perairan Air Hitam, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko, Terdakwa beserta Saksi Azwil, Saksi Idris, Saksi Ujang dan Saksi Seribu (Terdakwa dalam perkara lainnya) telah menangkap ikan melalui alat tangkap jenis pukat tarik/rawl;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur mengganggu dan merusak berkelanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pukat trawl dapat berakibat fatal sekali disamping dapat merusak jaring para nelayan tradisional dan juga dapat merugikan nelayan secara tidak langsung. Akibat yang ditimbulkan dari penggunaan alat tangkap trawl tersebut

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Mkm



adalah dampaknya dengan penangkapan ikan yang besar-besar sampai dengan penangkapan ikan yang terkecil sekalipun dari penggunaan Trawl, sehingga anak ikan dan biota laut lainnya bisa habis sehingga bisa membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Bahwa alat tangkap ikan jenis Trawl (pukat Hela) **tidak diperbolehkan** untuk digunakan dalam wilayah pengelolaan perikanan di jalur penangkapan ikan I S/D III berdasarkan Pasal 25 Ayat (1) Permen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang berbunyi : “API (Alat Penangkap Ikan) Pukat Hela Dasar (Bottom trawls), pukat hela pertengahan (midwater trawls) dan pukat hela kembar berpapan (other twin trawl) sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, b, dan c merupakan API yang bersifat aktif dan dilarang beroperasi di semua Jalur Penangkapan Ikan dan disemua;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa selaku nahkoda kapal yang menyuruh Saksi Azwil, Saksi Idris, Saksi Ujang dan Saksi Seribu untuk ikut melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap berupa Trawl tersebut dimana Saksi Azwil, Saksi Idris, Saksi Ujang dan Saksi Seribu selaku Anak Buah Kapal (ABK);

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 85 Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 85 Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, bunyi pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa merupakan ancaman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut dengan ketentuan pidana terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan di Polres Mukomuko maka setelah putusan ini dialihkan tahananannya ke Rutan Argamakmur;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 150 (seratus lima puluh) kg ikan campuran hasil tangkapan, barang bukti tersebut telah dilakukan perubahan bentuk dengan cara di jual Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagaimana Berita Acara Perubahan Bentuk Barang Bukti dari Penyidik pada Tanggal 05 November 2019 adalah hasil kejahatan dan bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal penangkap ikan KM. DUMARIA warna hijau pada dinding samping kapal bertuliskan BINA BERSATU 42, 1 (satu) lembar Pas Besar Sementara Nomor: PK.205/2/16/KSOP.BKL-17 Tanggal 20 Nopember 2017, 1 (satu) Lembar Surat Ukur Dalam Negeri Sementara Nomor : 141/BBb Tanggal 20 Nopember 2017, 3 (tiga) Lembar Sertifikat Kelayakan dan Pengawakan Kapal penangkap ikan Nomor : PK.001/8/10/KSOP BKL-17 Tanggal 21 Nopember 2017 adalah alat untuk melakukan kejahatan dan bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) set alat tangkap ikan berupa pukat Hela atau pukat Trawl adalah alat untuk melakukan

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan Nomor Urut : 96/SKK/XII/Ad.BKL-06 atas nama SAMSIDI LUBIS Desember 2006 adalah milik Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan nelayan khususnya nelayan Kabupaten Mukomuko;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berusia lanjut;
- Terdakwa merupakan kepala keluarga yang menghidupi keluarga dan anak-anaknya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 85 Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syamsidi Lubis Als Panji Bin (Alm) Jainudin Lubis** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menyuruh melakukan perbuatan memiliki, menguasai, membawa atau menggunakan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan atau bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak berkelanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan** sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Syamsidi Lubis Als Panji Bin (Alm) Jainudin Lubis** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** serta pidana denda sejumlah **Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa ditahan di Rutan Arga Makmur;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 150 (seratus lima puluh) kg ikan campuran hasil tangkapan, barang bukti tersebut telah di lakukan perubahan bentuk dengan cara di jual Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagaimana Berita Acara Perubahan Bentuk Barang Bukti dari Penyidik pada Tanggal 05 November 2019;
 - 1 (satu) unit kapal penangkap ikan KM. DUMARIA warna hijau pada dinding samping kapal bertuliskan BINA BERSATU 42;
 - 1 (satu) lembar Pas Besar Sementara Nomor: PK.205/2/16/KSOP.BKL-17 Tanggal 20 Nopember 2017;
 - 1 (satu) Lembar Surat Ukur Dalam Negeri Sementara Nomor : 141/BBb Tanggal 20 Nopember 2017;
 - 3 (tiga) Lembar Sertifikat Kelayakan dan Pengawakan Kapal penangkap ikan Nomor : PK.001/8/10/KSOP BKL-17 Tanggal 21 Nopember 2017;
- Dirampas untuk Negara;**
 - 1 (satu) set alat tangkap ikan berupa pukat Hela atau pukat Trawl;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan Nomor Urut : 96/SKK/XII/Ad.BKL-06 atas nama SAMSIDI LUBIS Desember 2006;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari **Rabu** tanggal **18 Desember 2019** oleh kami, **Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Junita Pancawati, S.H., M.H.** dan **Achmad Fachrurrozi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Asep**

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh **Gusmiliansa, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Junita Pancawati, S.H., M.H.

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Panitera Pengganti,

Asep Riyanto, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)